



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan kinerja serta kualitas sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang, perlu didukung jasa pelayanan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Batang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Batang.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD Batang atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai pelayanan;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan:
  - a. meningkatkan motivasi kerja;
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
  - c. meningkatkan kinerja RSUD Batang secara kelembagaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. sumber dan besaran jasa pelayanan; dan
- b. penerima dan mekanisme pembagian jasa pelayanan.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

### Bagian Kesatu Sumber Jasa Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD Batang.
- (2) Sumber pendapatan RSUD Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pendukung pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

### Bagian Kedua Besaran Jasa Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan BLUD RSUD Batang dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

## BAB IV PENERIMA DAN TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

### Bagian Kesatu Penerima Jasa Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Penerima Jasa Pelayanan yakni:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Batang;
  - b. pegawai BLUD RSUD Batang; dan
  - c. mitra yang menunjang pelayanan medis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. kepala bagian;
  - c. kepala bidang;
  - d. kepala sub bagian; dan
  - e. kepala seksi.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. calon pegawai negeri sipil
  - b. pegawai negeri sipil;
  - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - d. pegawai non aparatur sipil negara.

- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (5) Kriteria penerima Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian kedua  
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001